



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuain terhadap susunan organisasi dan uraian tugas pada Dinas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
  6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahi:
  1. Seksi pengelolaan Lahan Dan Air;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian;
  3. Seksi Pembiayaan.
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
  1. Seksi Serealia;
  2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
  3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.



- e. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi:
    - 1. Seksi Tanaman Buah dan Tanaman Hias;
    - 2. Seksi Tanaman Sayur dan Tanaman Obat;
    - 3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura;
  - f. Bidang Tanaman Perkebunan, membawahi :
    - 1. Seksi Tanaman Semusim;
    - 2. Seksi Tanaman Tahunan;
    - 3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10


- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang sarana dan prasarana.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
    - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pertanian;
    - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pertanian;
    - c. penyediaan infrastruktur pertanian di bidang sarana dan prasarana pertanian;
    - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
    - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (3) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis



- pengelolaan lahan dan air;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air;
  - c. menyusun program pendayagunaan sumber lahan dan irigasi tersier, serta penyusunan norma standar prosedur pendayagunaan sumber lahan, rehabilitasi, optimasi lahan dan irigasi tersier;
  - d. merancang bahan identifikasi dan analisis rehabilitasi sumber daya lahan dan irigasi tersier;
  - e. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
  - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan irigasi tersier;
  - g. menganalisa dan mengolah data pengelolaan lahan dan irigasi tersier;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin pertanian prapanen;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
  - c. merencanakan bahan penyusunan program pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen ;
  - d. membuat konsep bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis, dan merk pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
  - e. menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan pembiayaan;
  - b. melaksanakan kebijakan pembiayaan;
  - c. merencanakan penyusunan anggaran seksi pembiayaan;
  - d. menyusun dan menetapkan kebijakan pembiayaan;
  - e. melakukan fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan supervisi pembiayaan;
  - f. menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan



- pembiayaan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Seksi Serealia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serealia;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis serealia;
  - c. menyusun rencana dan anggaran seksi serealia dan serealia lainnya;
  - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta bimbingan penerapan teknologi budidaya serealia dan serealia lainnya;
  - e. merencanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih serealia dan serealia lainnya serta pengendalian, penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim;
  - f. menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembenihan serealia dan serealia lainnya;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis aneka kacang dan umbi;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis aneka kacang dan umbi;
  - c. menyusun anggaran seksi aneka kacang dan umbi;
  - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta bimbingan penerapan teknologi budidaya aneka kacang dan umbi;
  - e. merencanakan penyediaan dan pemantauan



peredaran benih aneka kacang dan umbi serta pengendalian, penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim;

- f. menyusun bahan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembenihan aneka kacang dan umbi;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pasca Panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pasca Panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- c. merencanakan dan menyusun anggaran seksi pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- d. melakukan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. menyusun kebutuhan alat pengolahan hasil, menyiapkan bahan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) tanaman pangan;
- f. melakukan fasilitas kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) perijinan usaha di tanaman pangan di wilayah daerah;
- g. menyusun konsep kebijakan pelayanan, pengembangan informasi pasar dan melaksanakan promosi produk tanaman pangan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- i. menyusun laporan dan pendokumentasian serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Tanaman Buah dan Tanaman Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis tanaman buah dan tanaman hias;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis tanaman buah dan tanaman hias;
  - c. menyusun dan merencanakan anggaran seksi tanaman buah dan tanaman hias;
  - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman buah dan tanaman hias;
  - e. merencanakan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman buah dan hias serta pengendalian, pemantauan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penanggulangan bencana alam dan perubahan iklim;
  - f. menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan tanaman buah dan hias;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tanaman Sayur dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis tanaman sayur dan tanaman obat;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis tanaman sayur dan tanaman obat;
  - c. menyusun dan merencanakan penyusunan anggaran seksi tanaman sayur dan tanaman obat;
  - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman sayur dan tanaman obat;
  - e. merencanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman sayur dan tanaman obat serta pengendalian, penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim;
  - f. menyusun rencana kebutuhan benih dan



- pengembangan varietas unggul;
- g. pembinaan dan pengembangan pembenihan tanaman sayur dan tanaman obat;
  - b. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura dalam Pasal 3 huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Hortikultura;
  - c. menyusun dan merencanakan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
  - d. menyusun kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).
  - e. melaksanakan pengembangan dan operasi pasar, melakukan fasilitas promosi produk tanaman hortikultura;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
  - g. melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
6. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24A

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi





berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 Desember 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si.


Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2019 Nomor 65



**SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,

*Maryoto Birowo*  
 MARYOTO BIROWO

*Handwritten signature*